

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan organisasi Pemuda Batak Bersatu dalam menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa di Kabupaten Mukomuko berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, yaitu ikut serta dalam menjaga ketertiban selama momen perayaan agama, pembagian takjil gratis pada saat bulan Ramadhan, menutup warung tuak atau lapo selama bulan Ramadhan, menyelenggara acara Jumat curhat bersama pihak kepolisian untuk menampung keluhan masyarakat dan sebagainya.
2. Kendala-Kendala yang dihadapi organisasi Pemuda Batak Bersatu dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Mukomuko berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah :
 - a. Sulit Membangun Kepercayaan Masyarakat di Kabupaten Mukomuko.
 - b. Keterbatasan sumber daya manusia.
 - c. Keterbatasan sumber dana.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Organisasi Pemuda Batak Bersatu dalam mengatasi kendala-kendala dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Mukomuko berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah:

- a. Mengubah pandangan masyarakat yang awalnya fokus pada aspek agama menjadi semangat kebersamaan dan kegotong royongan dalam mencapai kepentingan bersama. sehingga Organisasi Pemuda Batak Bersatu berhasil menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat Mukomuko.
- b. Terkait kendala keterbatasan sumber daya manusia, upaya yang dilakukan adalah dengan mempermudah akses pendaftaran bagi calon anggota.
- c. Kendala yang berkaitan dengan keterbatasan sumber dana yang bersumber dari sumbangan, bantuan, dan iuran anggota, upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan jadwal rapat, dengan harapan dapat meningkatkan aksesibilitas anggota untuk membayar iuran secara lebih teratur.

B. Saran

1. Agar organisasi Pemuda Batak Bersatu memperluas komunikasi dengan masyarakat supaya masyarakat bisa memahami secara jelas maksud dan tujuan didirikannya Organisasi Pemuda Batak Bersatu.
2. Agar Organisasi Pemuda Batak Bersatu melibatkan figur publik atau pemimpin masyarakat setempat dalam kegiatan organisasi sehingga tidak terjadi isu perpecahan di kalangan masyarakat.
3. Agar organisasi Pemuda Batak Bersatu meningkatkan lagi kegiatan-kegiatannya yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat mengenai peranan organisasi Pemuda Batak Bersatu khususnya di Kabupaten Mukomuko.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Antonius Simanjuntak, 2015, *Arti dan Fungsi Tanah Batak Toba*, Karo, Simalungan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Arief Furchan, 1987, *Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya.
- B. Simangunsong, 2018, *Kekerabatan, Masyarakat Batak, Dan Mengongkal Holi*, Universitas Kristen Stya Wancana.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumatra barat.
- Moh. Ahsannuddin Jauhari, Neng Yani Nurhayani, 2019, *Implikasi Dinamika dan Penegakan Regulasi Ormas di Jawa Barat*, Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD, Bandung.
- Muhaimin, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Majapahit.
- Syawaliddin Hanafi, 2019, *Problematika Hukum Organisasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat*, Institut Agama Negeri Bone, Makassar.
- Tirta Nugraha Mursitama, dkk, 2011, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta

Zainuddin Ali,2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mukomuko, Mukomuko.

D. Sumber Lain

Anonim,2021, Sejarah Berdirinya Pemuda Batak Bersatu, <https://pemudabatakbersatu.or.id/sejarah-berdirinya-pemuda-batak-bersatu/>

Anonim, 2021, Anggaran Dasar Perkumpulan Pemuda Batak Bersatu <https://pemudabatakbersatu.or.id/anggaran-dasar-ad-perkumpulan-pemuda-batak-bersatu/>

Anonim, 2021, Menilik Falsafah Dalihan Na Tolu Suku Batak, <https://stakpnsentani.ac.id/2021/04/06/menilik-falsafah-dalihan-na-tolu-suku-batak/>

- Dwi Putranto Priyono, dkk,2021, Penyalahgunaan Hak dan Wewenang Organisasi Masyarakat Di Kelurahan Kendaung, Tangerang Selatan, Banten, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Jakarta.
- Fitra Meliadona,2023, Profil Organisasi Pemuda Batak Bersatu (PBB) Di Kota Pekanbaru, *Jurnal JOM FISIP* Vol. 10, Riau.
- Iglesias Panjaitan, dkk ,2021, Analisis Terhadap Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Asing Berdasarkan Pengaturan Pemerintah Nomor Tahun 2016, *Jurnal Konstitusional Law*, Vol 1 Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Jambi.
- Jeanever Trivosa Ratumbanua,2021, Sanksi Hukum Akibat Tidak Melaksanakan Kewajiban dan Mematuhi Larangan Sebagai Organisasi Kemasyarakatan, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 9.
- Roy Wesli Daud, 2023, *Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H.Laoly Berikan Apresiasi Kepada Pemuda Batak Bersatu*, <https://pemudabatakbersatu.or.id/menteri-hukum-dan-ham-yasonna-h-laoly-berikan-apresiasi-kepada-pemuda-batak-bersatu/>
- Rahmadsyah Sipahutar, 2023, *Dimoment Jumat Curhat, Ormas PBB Siap Bersinergi Dengan Polsek Teramang Jaya*, <https://reaksimedia.com/dimoment-jumat-curhat-ormas-pbb-siap-bersinergi-dengan-polsek-teramang-jaya/>
- Yerniman Gulo, dkk,2022, Studi Budaya Batak, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*,Vol.1 No.3